



PERMOHONAN PTUN DIKABULKAN Penataan Eks Indra Agar Dihentikan

YOGYA (KR) - Pemohon gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogya, Sukrisno Wibowo, mengajukan surat kepada Gubernur DIY untuk menghentikan pelaksanaan penataan pembangunan eks Bioskop Indra di kawasan Malioboro Yogyakarta. Sebab permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN.

"Surat sudah kami kirimkan kepada Gubernur DIY tadi siang. Harapan kami segera ditindaklanjuti untuk menghentikan penataan eks Bioskop Indra," kata kuasa hukum pengugat, Erick PAAT BSc SH MH, Rabu (2/5).

Erick menjelaskan, pihaknya mengajukan gugatan ke PTUN Yogya pada Februari 2018 dengan pihak tergugat Menteri Agraria dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogya, Pemda DIY dan Tanyo Suharno sebagai Tergugat II Intervensi I. "Dalam gugatan itu, kami meminta membatalkan keputusan Tata Usaha Negara dan sertifikat hak pengelola No 00001 atau eks lahan Bioskop Indra," ujarnya.

Dalam persidangan pada 3 April 2018, majelis hakim mengeluarkan penetapan penundaan. Kemudian majelis hakim memerintahkan Pemda DIY untuk menunda pelaksanaan penataan lahan eks Bioskop Indra. (Sni/M-3)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005